



**PENETAPAN**

Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli waris yang diajukan oleh:

**Mahillah alias Mahilah binti M. Tuhi**, Nomor KTP 3672085111690006, Tempat/tanggal lahir: Serang/11 November 1969, umur 51 tahun, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Link. Ramanuju RT. 004 RW. 004 Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon I**;

**Farah Lihayati Sobar binti Subari alias A. Subari alias Ahmad Subari**, Nomor KTP 3672084110900003, Tempat/Tanggal lahir: Serang/01 Oktober 1990, umur 30 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Link. Ramanuju Garangan RT. 003 RW. 004 Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, sebagai **Pemohon II**;

**Wachid Zakaria Sobar bin Subari alias A. Subari alias Ahmad Subari**, Nomor KTP 3672080604940005, Tempat/Tanggal Lahir: Serang/06 April 1994, umur 26 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan Kepolisian RI (POLRI), bertempat tinggal di Link. Ramanuju Garangan RT. 004 RW. 004 Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon III**;

**Aulia Umami Sobar binti Subari alias A. Subari alias Ahmad Subari**, Nomor KTP 3672084107960015, Tempat/Tanggal Lahir: Serang/01 Juli 1996, umur 24 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan Kepolisian RI (POLRI), bertempat tinggal di

Halaman 1 dari 23 Halaman  
Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Link. Ramanuju Garangan RT. 004 RW. 004 Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon IV**;

**Hj. Su'adah binti M. Yusuf**, Nomor KTP 3672084703420001, Tempat/Tanggal Lahir: Serang/07 Maret 1942, umur 79 tahun, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Link. Ramanuju Garangan RT. 004 RW. 004 Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, sebagai **Pemohon V**;

Secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Para Pemohon di depan persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang telah diajukan Kuasa Para Pemohon di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya yang disusun oleh kuasa hukumnya tertanggal 22 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Clg, tertanggal 23 Maret 2021 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya, sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **perkara ini adalah Permohonan Penetapan Ahli Waris dari pewaris** yang bernama **Almarhum Subari alias A. Subari alias Ahmad Subari bin M. Yasin** yang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 2021 karena sakit, sebagaimana terbukti dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 3672-KM-09032021-0007, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, tertanggal 09 Maret 2021, yang bertempat tinggal di Link. Ramanuju RT. 004 RW. 004 Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten;

---

Halaman 2 dari 23 Halaman  
Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Ayah Kandung Pewaris yang bernama **M. Yasin** telah meninggal terlebih dahulu dari pada Pewaris pada tanggal 04 September 1999 di rumah karena sakit, sebagaimana terbukti dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/0071/Pemt-Tibum yang dikeluarkan oleh Lurah Citangkil, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
3. Bahwa Ibu Kandung Pewaris yang bernama **Su'adah binti M. Yusuf**, masih hidup dan tinggal di Link. Ramanuju Gaeangan RT. 004, RW. 004, Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
4. Bahwa **Almarhum Subari alias A. Subari alias Ahmad Subari bin M. Yasin** semasa hidupnya telah menikah sekali dengan **Pemohon I** pada hari Rabu tanggal 06 Desember 1989 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah No. 700/32/XII/1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten, tertanggal 09 Desember 1989;
5. Bahwa selama Pernikahan **Almarhum Subari alias A. Subari alias Ahmad Subari bin M. Yasin** dengan **Pemohon I** hidup layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama:
  - 5.1 **Farah Lihayati Sobar binti Subari alias A. Subari alias Ahmad Subari**, perempuan, lahir di Serang, 01 Oktober 1990;
  - 5.2 **Wachid Zakaria Sobar bin Subari alias A. Subari alias Ahmad Subari**, laki-laki, lahir di Serang, 06 April 1994;
  - 5.3 **Aulia Umami Sobar binti Subari alias A. Subari alias Ahmad Subari**, perempuan, lahir di Serang, 01 Juli 1996;
6. Bahwa dengan meninggalnya **Almarhum Subari alias A. Subari alias Ahmad Subari bin M. Yasin** maka yang menjadi ahli warisnya adalah sebagai berikut:
  - 6.1 **Mahillah alias Mahilah binti M. Tuhi** (istri);
  - 6.2 **Farah Lihayati Sobar binti Subari alias A. Subari alias Ahmad Subari** (anak perempuan Kandung);
  - 6.3 **Wachid Zakaria Sobar bin Subari alias A. Subari alias Ahmad Subari** (anak laki-laki Kandung);

---

Halaman 3 dari 23 Halaman  
Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Clg



6.4 **Aulia Umami Sobar binti Subari alias A. Subari alias Ahmad**  
(anak perempuan kandung);

7. Bahwa **Para Pemohon** bermaksud mengajukan permohonan ini sebagai salah satu syarat dalam pengurusan segala kelengkapan administrasi perbankan guna menarik dana tabungan Deposito milik pewaris (**Almarhum Subari alias A. Subari alias Ahmad Subari bin M. Yasin**);
8. Bahwa sejak meninggalnya **Almarhum Subari alias A. Subari alias Ahmad Subari bin M. Yasin** dan hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris almarhum selain yang tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing **Para Pemohon** tersebut di atas;
9. Bahwa **Almarhum Subari alias A. Subari alias Ahmad Subari bin M. Yasin** sebelum meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat apapun dan meninggal dunia dalam keadaan Islam;
10. Bahwa **Para Pemohon** sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka **Para Pemohon** mohon, agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim berkenan segera memeriksa dan mengadili permohonan **Para Pemohon** serta selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan **Para Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Almarhum Subari alias A. Subari alias Ahmad Subari bin M. Yasin** telah meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 2021;
3. Menetapkan secara hukum bahwa:
  - 3.1. **Mahillah alias Mahilah binti M. Tuhi** (istri);
  - 3.2. **Farah Lihayati Sobar binti Subari alias A. Subari alias Ahmad Subari** (anak perempuan Kandung);
  - 3.3. **Wachid Zakaria Sobar bin Subari alias A. Subari alias Ahmad Subari** (anak laki-laki kandung);
  - 3.4. **Aulia Umami Sobar binti Subari alias A. Subari alias Ahmad Subari** (anak perempuan kandung);
  - 3.5. **Hj. Su'adah binti M. Yusuf** (Ibu Kandung)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah ahli waris sah dari **Almarhum Subari alias A. Subari alias Ahmad Subari bin M. Yasin**;

4. Menetapkan **Para Ahli Waris** berhak melakukan pengurusan kelengkapan administrasi perbankan guna menarik dana tabungan Deposito milik pewaris (**Almarhum Subari alias A. Subari alias Ahmad Subari bin M. Yasin**);
5. Menetapkan biaya yang timbul dari perkara ini menurut hukum.

## **Subsider:**

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim a quo berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Para Pemohon datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan;

Bahwa, perkara ini adalah perkara permohonan (*voluntaire/ex-parte*) maka sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak perlu untuk diadakan Mediasi;

Bahwa, pemeriksaan persidangan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonan mereka dengan mengajukan alat-alat bukti berupa: bukti tertulis (surat) dan saksi-saksi, masing-masing sebagai berikut:

### A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mahillah (Pemohon I) Nomor 3672085111690006, telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon pada tanggal 16 Januari 2020, ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Farah Lihayati Sobar (Pemohon II) Nomor 3672084110900003, telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 5 dari 23 Halaman  
Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon pada tanggal 14 September 2018, ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Aulia Umami Sobar (Pemohon III) Nomor 3672084107960015, telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon pada tanggal 06 Maret 2020, ternyata sesuai, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Wachid Zakaria Sobar (Pemohon IV) Nomor 3672080604940005, telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon pada tanggal 08 April 2020, ternyata sesuai, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hj. Su'adah (Pemohon V) Nomor 3672084703420001, telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon pada tanggal 21 Juli 2012, ternyata sesuai, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 700/32/XII/89 tertanggal 09 Desember 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak, dahulu masuk dalam wilayah hukum Kabupaten Serang, Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya, ternyata sesuai, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3672081101080045 tanggal 17 Januari 2020 atas nama kepala Keluarga Subari, telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, ternyata sesuai, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3672081904160009 tanggal 26 April 2019 atas nama kepala Keluarga Fathullah (Farah Lihayati Sobar/Pemohon II), telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, ternyata sesuai, diberi tanda P.8;

---

Halaman 6 dari 23 Halaman  
Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3673010305160008 tanggal 08 April 2020 atas nama kepala Keluarga Wachid Zakaria Sobar (Pemohon III), telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, ternyata sesuai, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3673050111190007 tanggal 28 Agustus 2020 atas nama kepala Keluarga Nazar Amrillah (Aulia Umami Sobar/Pemohon IV), telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, ternyata sesuai, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3672080104210002 tanggal 01 April 2021 atas nama kepala Keluarga Hj. Su'adah, telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, ternyata sesuai, diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3368/477-1/UM/90 tanggal 16 Oktober 1990 atas nama Farah Lihayati Sobar, telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Serang, ternyata sesuai, diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1915/477-1/um/94 tanggal 17 Mei 1994 atas nama Wachid Zakaria Sobar, telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Serang, ternyata sesuai, diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1813/477-1/UM/1996 tanggal 12 Juli 1996 atas nama Aulia Umami Sobar, telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Serang, ternyata sesuai, diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Kutipan Akta Kematian (Excerpt of Death Certificate) Nomor 3672-KM-09032021-0007 tanggal 09 Maret 2021 menerangkan kematian atas nama Subari, telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* dan sesuai

Halaman 7 dari 23 Halaman  
Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Cilegon, ternyata sesuai, diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Subari Nomor 3672081501640002, telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon pada tanggal 11 Februari 2020, ternyata sesuai, diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/0072/Citangkil tanggal 15 Maret 2021 atas nama M. Yasin bin Syair, telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Lurah Citangkil Kecamatan Citangkil Kota Cilegon, ternyata sesuai, diberi tanda P.17;
18. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Alm. Subari, yang dibuat dan diketahui oleh Lurah Citangkil Nomor 451.5/57/Tapemt tanggal 15 Februari 2021, dan Camat Citangkil Nomor 593/59/Tapemt tanggal 18 Februari 2021, telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya, ternyata sesuai, diberi tanda P.18;
19. Fotokopi Surat Kuasa Waris dari almarhum Subari tertanggal 11 Februari 2021, diketahui Lurah Citangkil Nomor 451.5/57/Tapemt tertanggal 15 Februari 2021 dan Camat Citangkil Nomor 593/59/Tapemt tertanggal 18 Februari 2021, telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya, ternyata sesuai, diberi tanda P.19;
20. Fotokopi Surat Deposito Berjangka Mandiri No. Seri AF 093172 Cabang Cilegon Merak, No. Rekening 163-02-0026915-0 atas nama Subari alamat Link. Ramanuju Rt. 04 Rw. 04, Citangkil, telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya, ternyata sesuai, diberi tanda P.20;

## B. Bukti Saksi :

Saksi I: **Rohimin bin Suhemi.**, Tempat/tanggal lahir: Serang/09 Februari 1961, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Link. Sambimanis RT 001 RW 005, Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon,

---

Halaman 8 dari 23 Halaman  
Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Clg



Provinsi Banten. Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon beserta keluarga besar Para Pemohon karena saksi merupakan teman keluarga sekaligus bertetangga;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Para Pemohon berperkara di Pengadilan Agama Cilegon, yaitu untuk meminta penetapan ahli waris dari almarhum Subari bin M. Yasin yang merupakan suami Pemohon I, ayah kandung Pemohon II Pemohon III, IV, dan anak kandung dari Pemohon V;
- Bahwa Bapak Subari bin M. Yasin meninggal karena sakit sekitar awal tahun 2021 yang lalu, hanya saja saksi lupa tanggal dan bulannya, dan saksi datang berta'ziah pada hari meninggalnya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya almarhum hanya menikah satu kali yaitu dengan Pemohon I dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu Farah Lihayati Sobar (Pemohon II), Wachid Zakaria Sobar (Pemohon III), dan Aulia Umami Sobar (Pemohon IV), dan tidak ada anak angkat;
- Bahwa saksi juga mengetahui pasti mengenai orangtua almarhum Subari bin M. Yasin, dimana ayahnya bernama M. Yasin sudah lebih dahulu meninggal dunia, dan ibunya bernama Hj. Su'adah masih hidup hingga saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui pasti semasa hidupnya almarhum Subari bin M. Yasin hanya mempunyai satu orang istri (Pemohon I) dan tidak pernah bercerai, keduanya dipisahkan karena maut;
- Bahwa Saksi mengetahui pasti semasa hidupnya almarhum Subari bin M. Yasin beragama Islam hingga wafatnya masih memeluk agama Islam;
- Bahwa setahu saksi tidak ada ahli waris lain dari almarhum Subari bin M. Yasin selain 1 (satu) orang istri yaitu Pemohon

Halaman 9 dari 23 Halaman  
Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Clg



I, 3 (tiga) orang anak kandung yaitu Pemohon II, III, dan IV, serta 1 (satu) orang ibu kandung yaitu Pemohon V;

- Bahwa atas permohonan penetapan ahli waris ini tidak ada pihak yang merasa keberatan dan tidak ada sengketa;

Saksi II: **Sugiri bin Harun**, Tempat/tanggal lahir: Jakarta/07 September 1963, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Link. Ramanuju No. 04 RT 003 RW 004, Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, di bawahnya sumpahnya pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon beserta keluarga besar Para Pemohon karena saksi merupakan teman sekaligus tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon mengajukan perkara di Pengadilan Agama Cilegon untuk menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum Subari bin M. Yasin yang merupakan suami Pemohon I, ayah dari Pemohon II, III, IV, dan anak kandung dari Pemohon V;
- Bahwa Bapak Subari bin M. Yasin meninggal karena sakit pada bulan Januari 2021 yang lalu dan saksi menghadiri pemakamannya;
- Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya almarhum hanya menikah satu kali yaitu dengan Pemohon I dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu Farah Lihayati Sobar (Pemohon II), Wachid Zakaria Sobar (Pemohon III), dan Aulia Umami Sobar (Pemohon IV), dan tidak ada anak angkat;
- Bahwa saksi juga mengetahui pasti mengenai orangtua almarhum Subari bin M. Yasin, dimana ayahnya bernama M. Yasin sudah lebih dahulu meninggal dunia, dan ibunya bernama Hj. Su'adah masih hidup hingga saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui pasti semasa hidupnya almarhum Subari bin M. Yasin hanya mempunyai satu orang istri (Pemohon I) dan tidak pernah bercerai, keduanya dipisahkan

Halaman 10 dari 23 Halaman  
Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Clg



karena Subari bin M. Yasin meninggal dunia, dan sejak itu pula setahu saksi Pemohon I tidak pernah menikah lagi hingga saat ini;

- Bahwa Saksi mengetahui pasti semasa hidupnya almarhum Subari bin M. Yasin beragama Islam hingga wafatnya masih memeluk agama Islam;
- Bahwa setahu saksi tidak ada ahli waris lain dari almarhum Subari bin M. Yasin selain 1 (satu) orang istri yaitu Pemohon I, 3 (tiga) orang anak kandung yaitu Pemohon II, III, dan IV, serta 1 (satu) orang ibu kandung yaitu Pemohon V;
- Bahwa atas permohonan penetapan ahli waris ini tidak ada pihak yang merasa keberatan dan tidak ada sengketa;

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan alat bukti dan dalam kesimpulannya secara lisan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon agar dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang dianggap telah dimasukan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para ahli waris dari Pewaris yang meninggal dunia dalam beragama Islam, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim menilai permohonan Para Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya menyatakan berdomisili dan berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cilegon, untuk itu Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1

Halaman 11 dari 23 Halaman  
Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga P.5 telah bermeterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat, dan secara meteril isinya menyatakan benar Para Pemohon berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cilegon, sehingga relevan dengan permohonan Para Pemohon, oleh sebab itu dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang membuktikan bahwa benar perkara permohonan Penetapan Ahli Waris ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ke dalam kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Cilegon, maka Pengadilan Agama Cilegon berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bawah setelah dibacakannya permohonan Para Pemohon di persidangan, Para Pemohon menyatakan benar dan tetap menuntut sebagaimana permohonannya tanpa ada perubahan dan penambahan. Dan Majelis mempertimbangkan bahwa surat permohonan Para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum formil dan meteril, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dan penjelasan di depan persidangan dapat dipahami bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris (Subari alias A. Subari alias Ahmad Subari bin M. Yasin) yang telah meninggal dunia dalam beragama Islam pada tanggal 31 Januari 2021 disebabkan sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok perkara tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat 1 dan 3 serta penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas

Halaman 12 dari 23 Halaman  
Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam serta berdasarkan asas personalitas keislaman, Para Pemohon dinilai sebagai orang-orang tepat berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*Personal standi in judicio*) dan permohonan Para Pemohon dinilai mempunyai dasar hukum yang cukup untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon menyatakan berhak menjadi ahli waris yang warisi harta peninggalan Pewaris, maka untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis (surat) dan saksi-saksi yang masing-masing dinilai oleh majelis hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 hingga P.5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon I hingga Pemohon V, telah bermeterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, isinya relevan dengan permohonan Para Pemohon sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.6 hingga P.14 dan P.16, berupa fotokopi Buku Nikah Pemohon I dengan Subari alias A.Subari alias Ahmad Subari, Kartu Keluarga masing-masing Para pemohon, Kutipan Akta Kelahiran masing-masing Para Pemohon dan KTP atas nama Subari. Masing-masing alat bukti tersebut telah bermeterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana isinya relevan dengan permohonan Para Pemohon yang menyatakan semasa hidupnya Pewaris

Halaman 13 dari 23 Halaman  
Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Subari alias A. Subari alias Ahmad Subari bin M. Yasin) menikah satu kali dengan Pemohon I dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Pemohon II sampai dengan Pemohon IV, serta meninggalkan 1 (satu) orang tua yang masih hidup yaitu Pemohon V, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.15 dan berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian, telah bermeterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, isinya relevan dengan pokok perkara yang menerangkan bahwa Subari alias A. Subari alias Ahmad Subari bin M. Yasin benar telah meninggal dunia dalam beragama Islam pada tanggal 31 Januari 2021 karena sakit. Maka bukti P.15 dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.17 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama M. Yasin, telah bermeterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut merupakan fotokopi surat yang bukan akta namun mengandung fakta dan peristiwa hukum, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana isinya relevan dengan permohonan Para Pemohon yang menyatakan ayah kandung dari Subari alias A. Subari alias Ahmad Subari bin M. Yasin yang bernama M. Yasin telah meninggal lebih dahulu dari Subari alias A. Subari alias Ahmad Subari bin M. Yasin, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan sempurna dan mengikat;

---

Halaman 14 dari 23 Halaman  
Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.18 dan P.19 berupa Surat Keterangan Ahli Wari almarhum Subari alias A. Subari alias Ahmad Subari bin M. Yasin dan surat Kuasa waris, telah bermeterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari surat yang bukan akta namun mengandung fakta dan peristiwa hukum, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana isinya relevan dengan permohonan Para Pemohon yang menyatakan Para Pemohon adalah istri, anak-anak kandung dan ibu kandung dari Subari alias A. Subari alias Ahmad Subari bin M. Yasin, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.20 berupa fotokopi Surat Deposito berjangka Mandiri atas nama Subari, merupakan fotokopi sah dari akta otentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya, isinya relevan dengan permohonan Para Pemohon yang menyatakan di saat meninggal dunia Pewaris meninggalkan harta peninggalan sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, kedua saksi telah datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan, telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya, kedua saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya sebagai saksi, jumlah saksi telah memenuhi batas minimal kesaksian, oleh sebab itu dinilai telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi saling bersesuaian dan saling menguatkan dan sebagian besar relevan dengan pokok perkara, kedua saksi kenal dengan Subari alias A. Subari alias Ahmad Subari bin M. Yasin (Pewaris) yang merupakan suami Pemohon

---

Halaman 15 dari 23 Halaman  
Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Clg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan ayah kandung dari Pemohon II hingga Pemohon VI, semasa hidupnya Subari alias A. Subari alias Ahmad Subari bin M. Yasin menikah satu kali hanya dengan Pemohon I serta memiliki 3 (tiga) orang anak/keturunan, beragama Islam, ketika meninggal dunia Subari alias A. Subari alias Ahmad Subari bin M. Yasin ayah kandungnya yang bernama M. Yasin telah meninggal dunia terlebih dahulu dan ibu kandungnya yang bernama Hj. Su'adah (Pemohon V) hingga kini masih hidup, kedua saksi mengetahui pada saat meninggal dunia Pewaris meninggalkan ahli waris terdiri dari Para Pemohon yang merupakan 1 (satu) orang istri dan 3 (tiga) orang anak kandung dan 1 (satu) orang ibu kandung sebagai ahli waris yang masih hidup, dan tidak ada ahli waris lain selain Para Pemohon, dan Para Pemohon juga tidak terhalang kedudukannya sebagai ahli waris, oleh sebab itu keterangan kedua saksi dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 170 dan Pasal 171 HIR., alat bukti saksi *a quo* dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai penilaian seluruh alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon baik alat bukti berupa surat maupun saksi-saksi tersebut di atas, majelis hakim memberikan pertimbangan terhadap keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon adalah alat bukti yang telah terpenuhi syarat formil dan materil alat bukti dan memiliki kekuatan yang sempurna, mengikat dan menentukan sehingga tidak perlu adanya bukti lain untuk menguatkan kedua jenis alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap keseluruhan alat-alat bukti tersebut dan dengan memperhatikan hasil pemeriksaan di persidangan, majelis hakim menemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa benar Subari alias A. Subari alias Ahmad Subari bin M. Yasin (Pewaris) telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, pada tanggal 31 Januari 2021 dikarenakan sakit (*vide*: bukti tertulis P.15 dan keterangan dua orang saksi);
- Bahwa benar Pewaris adalah suami Pemohon I sekaligus ayah kandung dari Pemohon II hingga Pemohon VI (*vide*: bukti tertulis P.6 hingga P.14, P.18 dan P.19 serta keterangan dua orang saksi);

---

Halaman 16 dari 23 Halaman  
Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ayah kandung Pewaris yang bernama M. Yasin telah meninggal lebih dahulu dari pewaris (*vide*: bukti tertulis P.17 dan dua orang saksi);
- Bahwa benar ibu kandung Pewaris yang bernama Hj. Su'adah binti M. Yusuf masih hidup;
- Bahwa benar pada saat meninggal dunia Pewaris meninggalkan ahli waris yang masih hidup yang terdiri dari:
  1. Mahillah alias Mahilah binti M. Tuhi (istri);
  2. Farah Lihayati Sobar binti Subari alias A. Subari alias Ahmad Subari (anak perempuan kandung);
  3. Wachid Zakaria Sobar bin Subari alias A. Subari alias Ahmad Subari (anak laki-laki kandung);
  4. Aulia Umami Sobar binti Subari alias A. Subari alias Ahmad Subari (anak perempuan kandung);
  5. Hj. Su'adah binti M. Yusuf (ibu kandung);(*vide*: bukti tertulis P.6 hingga P.14, P.18 dan P.19 serta keterangan dua orang saksi);
- Bahwa benar Pewaris semasa hidupnya memiliki Deposito Berjangka Mandiri No. Seri AF 093172 Cabang Cilegon Merak, No. Rekening 163-02-0026915-0 atas nama Subari alamat Link. Ramanuju Rt. 04 Rw. 04, Citangkil (*vide*: bukti tertulis P.20);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut di atas, sebelum mempertimbangkan masing-masing petitum permohonan Para Pemohon, majelis hakim perlu menyetujui ketentuan *nash syari* dan hukum kewarisan Islam sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam surat *An-Nisa'*, ayat 11 yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ؕ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَعْمَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۗ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا

Halaman 17 dari 23 Halaman  
Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلَا يُوْرِيهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِلْمُتَّكِئَةِ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمُتَّكِئَةِ السُّدُسُ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوصِي بِهَا أَوْ ذِيْنِ آبَائِكُمْ وَأَيْتَانُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Menimbang, bahwa ayat di atas merupakan aturan hukum kewarisan yang jelas dan rinci yang mengatur tentang perpindahan hak waris dari seorang yang meninggal dunia dalam keadaan memiliki anak-anak, dimana anak laki-laki ditentukan besarnya 2 : 1 dengan anak perempuan;

Menimbang, bahwa selain ayat al-Quran tersebut, majelis hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Abi Ya'la dari Ibnu Abbas yang berbunyi:

أَلْحَقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ {رواه البخارى و مسلم}

" Sampaikanlah hak-hak waris kepada ahli warisnya dan sisanya adalah untuk kelompok laki-laki dalam urutan utama " (HR. al-Bukhari dan Muslim);

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil al-Qur'an dan Hadis Nabi tersebut, ketentuan tentang hukum kewarisan yang menjadi petunjuk dan pedoman di Pengadilan Agama telah diatur dalam Buku II Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

Bahwa ketentuan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

- a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-

Halaman 18 dari 23 Halaman  
Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh Pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya;
- e. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.”

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut: seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada Pewaris;
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Selanjutnya ditentukan pula dalam Pasal 174 dan Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam. Sebagai berikut:

## Pasal 174

- (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
  - a. Menurut hubungan darah:

---

Halaman 19 dari 23 Halaman  
Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Clg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
  - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.
- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

## Pasal 175

- (1) Kewajiban ahli waris terhadap Pewaris adalah:
- a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
  - b. menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban Pewaris maupun penagih piutang;
  - c. menyelesaikan wasiat Pewaris;
  - d. membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.
- (2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan hukum kewarisan yang diatur dalam nash al-Qur'an dan Hadis serta Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, majelis hakim mempertimbangkan masing-masing petitum permohonan Para Pemohon sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2, Para Pemohon memohon agar Subari bin M. Yasin ditetapkan telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2020, dikarenakan sakit untuk itu majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas terbukti dengan sesungguhnya bahwa Subari alias A. Subari alias Ahmad Subari bin M. Yasin (pewaris) telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, pada tanggal 31 Januari 2021 disebabkan sakit, oleh sebab itu sejak terjadinya peristiwa kematian Pewaris tersebut maka secara hukum terbukalah pembagian harta peninggalan Pewaris kepada para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 Para Pemohon I memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak dari Pewaris, maka berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan terbukti dengan sesungguhnya bahwa ibu kandung Pewaris masih hidup dan Pewaris semasa hidupnya menikah secara sah dengan Pemohon dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak serta tidak terhalang kedudukan sebagai ahli waris, oleh

Halaman 20 dari 23 Halaman  
Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Clg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab itu sesuai dengan ketentuan surat An-Nisa ayat 11 dan Pasal-Pasal dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, maka harta peninggalan Pewaris berhak diwarisi oleh istri dan anak-anaknya, serta ibu kandung dari Pewaris yaitu:

1. Mahillah alias Mahilah binti M. Tuhi (istri);
2. Farah Lihayati Sobar binti Subari alias A. Subari alias Ahmad Subari (anak perempuan kandung);
3. Wachid Zakaria Sobar bin Subari alias A. Subari alias Ahmad Subari (anak perempuan kandung);
4. Aulia Umami Sobar binti Subari alias A. Subari alias Ahmad Subari (anak perempuan kandung);
5. Hj. Su'adah binti M. Yusuf (ibu kandung);

Menimbang, bahwa oleh karena almarhum Subari alias A. Subari alias Ahmad Subari bin M. Yasin ketika meninggalnya meninggalkan 3 (tiga) orang anak kandung dimana 1 (satu) orang diantaranya anak laki-laki dan 1 (satu) orang ibu kandung yang masih hidup, maka saudara kandung almarhum terhalang (*majhub*) untuk mendapatkan harta peninggalan almarhum Subari alias A. Subari alias Ahmad Subari bin M. Yasin;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Pewaris hanya meninggalkan ahli waris yang terdiri dari 1 (satu) orang istri dan 3 (tiga) orang anak kandung, serta 1 (satu) orang ibu kandung yang masih hidup, maka permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan dari Pewaris dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan pertama Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

---

Halaman 21 dari 23 Halaman  
Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal perundang-undangan serta Hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini, maka majelis hakim menjatuhkan diktum penetapan sebagai berikut :

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Subari alias A. Subari alias Ahmad Subari bin M. Yasin (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 2021, dikarenakan sakit;
3. Menetapkan:
  - 3.1 Mahillah alias Mahilah binti M. Tuhi (istri);
  - 3.2 Farah Lihayati Sobar binti Subari alias A. Subari alias Ahmad Subari (anak perempuan kandung);
  - 3.3 Wachid Zakaria Sobar bin Subari alias A. Subari alias Ahmad Subari (anak laki-laki kandung);
  - 3.4 Aulia Umami Sobar binti Subari alias A. Subari alias Ahmad Subari (anak perempuan kandung);
  - 3.5 Hj. Su'adah binti M. Yusuf (ibu kandung);  
adalah ahli waris yang sah dari almarhum Subari alias A. Subari alias Ahmad Subari bin M. Yasin (Pewaris);
4. Menetapkan Para Pemohon berhak untuk mengurus kelengkapan administrasi guna pencairan dana pada Deposito Berjangka Mandiri No. Seri AF 093172 Cabang Cilegon Merak, No. Rekening 163-02-0026915-0 atas nama Subari alamat Link. Ramanuju Rt. 04 Rw. 04, Citangkil, serta segala kepentingan hukum lainnya berkenaan dengan harta peninggalan dari Pewaris (almarhum Subari alias A. Subari alias Ahmad Subari bin M. Yasin);
5. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 M bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1442 H, oleh kami **Ertika Urie, S.H.I., M.H.I.**, sebagai ketua majelis, **Rusydi Bidawan, S.H.I., M.H.**, dan **Ridho Afriandy, S.H.I, Lc., M.H.**, masing-masing sebagai

Halaman 22 dari 23 Halaman  
Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh **Dani Nurwahyudi, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

**Ertika Urie, S.H.I., M.H.I**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

**Rusydi Bidawan, S.H.I., M.H**

**Ridho Afriandy, S.H.I, Lc., M.H**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dani Nurwahyudi, S.H., M.H**

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya ATK Proses	Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	500.000,00
- Biaya PNPB Panggilan	Rp	50.000,00
- Biaya Meterai	Rp	10.000,00
- <u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp</b>	<b>675.000,00</b>

(enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Cilegon, 06 April 2021

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Pengadilan Agama Cilegon

**Drs. Supiyan, S.H**

Halaman 23 dari 23 Halaman  
Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Clg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)